

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/ PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN  
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK  
DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

**ARDHI KHALISH RAHMAN**

**201710110311204**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/ PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN  
TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI  
TINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

**ARDHI KHALISH RAHMAN**

**201710110311204**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN TENTANG  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DITINJAU DARI ASAS  
KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan Oleh:

**ARDHI KHALISH RAHMAN**

201710110311204

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 30 September 2023

Pembimbing Utama,



Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pembimbing Pendamping,




Said Noor Prasetyo, SH, MH

Dekan,



  
Dekan, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ARDHI KHALISH RAHMAN**

201710110311204

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 30 September 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Penguji II : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The first signature is for the Chairman, the second for the Secretary, and the third for one of the examiners. The signatures are stylized and difficult to read.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARDHI KHALISH RAHMAN

NIM : 201710110311204

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Oktober 2023



*(Handwritten Signature)*  
Ardhi Khalish Rahman



## ABSTRAKSI

**Nama** : Ardhi Khalish Rahman  
**NIM** : 201710110311204  
**Judul** : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI TINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM  
**Pembimbing** : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H  
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak menjadi sorotan banyak orang. Permasalahan anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika membutuhkan perhatian khusus terutama dalam penyelesaiannya yang tidak mungkin disamakan dengan orang dewasa yang mendapat hukuman pidana penjara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan yang menjatuhkan pidana terhadap anak berdasarkan asas kepastian hukum. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Dalam penyelesaian perkara anak dalam putusan nomor 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak terdapat permasalahan tentang penerapan hukumnya belum maksimal, hal tersebut karena tidak terpenuhinya asas kepastian hukum yang dimana sudah tersedia aturan yang jelas namun dalam pelaksanaannya kurang maksimal. Karena hakim kurang tepat dalam melakukan pertimbangan dan pihak pembimbing kemasyarakatan didalam putusan telah melebihi tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelesaian permasalahan anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci** :Diversi, Anak, Narkotika

## ABSTRAC

**Nama** : Ardhi Khalish Rahman  
**NIM** : 201710110311204  
**Judul** : ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN CONCERNING NARCOTIC CRIME BY CHILDREN IN VIEW FROM THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY  
**Pembimbing** : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H  
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H

Narcotics abuse by children is in the spotlight of many people, this is because children are someone who determines the direction of the nation. The problem of children involved in narcotics abuse requires special attention, especially in solving it which cannot be compared to adults in a physical nature. The problems discussed in this study are legal considerations by judges in decisions that impose crimes against children based on the principle of legal certainty. The research used is normative juridical research using statutory approaches, case approaches, conceptual approaches. The results of this study the authors conclude that in solving children in decision number 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN regarding narcotics crimes committed by children the application of the law has not been maximized, this is because the principle of legal certainty has not been fulfilled which is already available. The rules are clear but the implementation is not optimal. Because the judge is not quite right in making judgments and the social counselor in the decision has exceeded his duties and authority in resolving the problems of children involved in narcotics abuse.

**Keywords:** Diversion, Children, Narcotics

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI: Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung.  
Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan lah jejak

MOTTO: Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlaha darinya dan kemudian  
mulai lagi.





## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2/ PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK DI TINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM”** dapat berjalan dengan lancar dan dapat saya selesaikan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Harapan saya dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya, masyarakat, dan pihak-pihak yang membaca skripsi saya. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi saya jauh dari kesempurnaan atas suatu keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang saya miliki, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari dan menimba ilmu serta menjadi bagian dari civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya. Atas segala kebijaksanaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya dan dengan sabar telah

meluangkan waktu untuk memberikan pemecahan pada kesulitan akademik yang saya alami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada;

3. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.Hselaku Dosen Pembimbing I penulis Atas kesempatan, dukungan serta saran-saran yang membangun kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta memberikan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk bersedia dalam memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan memahami kalimat per kalimat secara cermat dan teliti yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M., selaku Dosen Pembimbing II Penulis Atas dukungan dan kesempatan maupun saran-saran yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah dengan sabar memberikan ilmu kepada saya baik secara keilmuan hukum pada umumnya maupun secara praktik di dunia kerja;
6. Teristimewa kepada kedua orang tua saya Ibu tersayang Herida Amberestui dan ayah saya Haryono yang selalu sabar mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman PassionKohii yang sudah memberikan dukungan dan menemani saya untuk menjadi manusia dewasa dalam canda dan juga duka;
8. Teman-teman Alfath Anggara, Wildan Kemas, Yoga dwi, Syahrida, Yuris, Hafez yang sudah memberikan dukungan dan menemani saya selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Teman-teman, dreinandi, Ali Akbar , Yavis septian, Diva sasmita, Virga Ayu, Emeraldal, Putri pratiwi yang membantu dan memberi semangat saya untuk bimbingan ke dosen pembimbing saya;

10. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang membantu saya dalam berbagai hal sehingga saya dapat melewati segala ujian hidup dan selama perkuliahan yang saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Akhir kata, saya berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menjadi referensi bagi permasalahan orang yang membacanya. Dengan kerendahan hati saya menyadari ketidak sempurnaan penyusunan skripsi ini, sehingga saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat segala pihak bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Malang, 16 agustus 2023

Ardhi Khalish Rahman



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	III
ABSTRAKSI.....	VI
ABSTRAC .....	VII
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO .....	VII
KATA PENGANTAR .....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>8</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>9</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>E. KEGUNAAN PENELITIAN .....</b>	<b>9</b>
<b>F. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
1. METODE PENDEKATAN .....	10
2. JENIS BAHAN HUKUM .....	12
3. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM .....	12
<b>G. SISTEMATIKA PENULISAN .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Penyalahgunaan Narkotika .....</b>	<b>16</b>
1. Narkotika Sebagai Kejahatan Luar Biasa ( Extraordinary Crime) .....	16
<b>B. Perlindungan terhadap anak dari peredaran gelap narkotika.....</b>	<b>23</b>
<b>C. Tinjauan umum tentang putusan hakim .....</b>	<b>23</b>



<b>D. Tinjauan umum terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian diversi .....	34
2. Asas restorative justice .....	35
3. Pihak- pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	35
4. Jaksa Penuntut Umum .....	37
5. Pembimbing Kemasyarakatan .....	38
6. Prosedur diversi .....	41
<b>E. Tinjauan Umum terhadap Kepastian Hukum .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
<b>A. PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN YANG MENJATUHKAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN.GIN .....</b>	<b>51</b>
1. Identitas Putusan .....	52
2. Kronologis Perkara .....	53
3. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim .....	55
4. Putusan Majelis Hakim .....	62
<b>B. PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PUTUSAN DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM .....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>





## Daftar Pustaka

### Buku/jurnal:

Anton M. Moelyono, *Kaamus Besar Bahasa indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hal.609.

Benihamoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Deepublish, Yogyakarta, 2006, hal.1.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008

Diana.R.H, DKK, *Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, *Jurnal Retentum*, Vol.2.No1, Universitas Darma Agung, 2021, hal.67.

F. Sugeng Sanyoso, *Penelitian Hukum*, Cv.Ganda, Yogyakarta, 2007, hal.29.

Mukti Fajar dan Yulianto achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.57.

Lilien Ristina, *Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Ius Constituend* Vol.3.No.2, Universitas Semarang,2018, hal.177.

Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan penggunaan Narkoba Vol.1*, Hakim PN Jakarta Utara, Hal.315.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, hal. 129

- Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 2000.
- Lv Van Apeldoorn, *Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, 2006, hal.83.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3.
- Murni Tukiman, *Gambaran Fisik Korban Narkotika*, Kanwil Depsos DKI, 1987
- Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Perdilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.33.
- Mujahid A. latief, *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi*, Komisi Nasional RI, Jakarta, hal.283.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Peermasalahan dan Penerapan KUHP, Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal-354.
- M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukm*, Sinar Grafika, jakarta, 2013, hal.137.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hlm. 88.
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media,2010,hal.292
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007,hal.35.
- Solahuddin, *KUHP, KUHP, KUHpdt*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal.16-22
- Soedjono D, *Narkotika dan remaja*, Alumni Bandung, 1987, hal.3.

Soedjono D, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1997, hal.5.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2011, jakarta, hal.84.

Siman Juntak E.W, *Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak*, IURIS STUDIA.Vol.2.No.2, Universitas Sumatra Utara, 2021, hal. 310.

Yati Shafira Desiandri, *Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan*, Usu Law Jurnal, Vol.5, hal 147-157.

#### **Internet**

Memahami Kepastian dalam Hukum, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/> ,(diakses 15 februari 2023)

Bisdan Singalingging, *Kepastian Hukum*, <https://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2014/10/kepastian-hukum.html> , (diakses 13 april 2023)

Badan Narkotika Nasional, Wamenkumham : *Narkotika Sebagai kejahatan Yang Unik Dan Extra Ordinary Crime*,2021, <https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/> , (09 februari 2023)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0> ,(06 april 2023)

<https://kbbi.web.id/kurir> (Diakses 05 april 2023)

<https://maluku.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/3520-rehabilitasi-sosial-dan-tantangan-bagi-pecandu-narkotika-di->

[masyarakat#:~:text=Sedangkan%20Pecandu%20Narkotika%20adalah%20orang,baik%20secara%20fisik%20maupun%20psikis.](#) (Diakses 06 april 2023)

<https://kbbi.web.id/memiliki> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/menyimpan> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/menguasai> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/menyediakan> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/menawarkan> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/menjual> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/membeli> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/menerima> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/perantara> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/menguasai> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/menyerahkan> (diakses 1 agustus 2023)

<https://kbbi.web.id/kurir> (diakses 05 april 2023)

Dinas Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2021, **Sebanyak 57 Persen**

**Remaja Coba Pakai Narkoba** *(online)*,

<https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja->

[coba-pakai-narkoba](#), (26 Januari 2023)



## **Perundang-undangan**

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan





**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Ardikhilish Drahman

Nim : ~~2017~~ 201710110211209

LOLOS  
PLAGIASI

Dengan Judul Skripsi :

Analisis putusan nomor 2/PID.SOS-ANAK/2015/PNGW  
tentang tindak Pidana Narkotika oleh anak-anak  
dari asas kepastian hukum

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

11/23  
10

*Cholidah*  
FHK

Malang, 20 September 2023



*Cholidah*  
Cholidah, SH., MH

